

Resume Kuliah Tamu

Profesionalisme

Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022

Pembicara : Helni Mutiarsih Jumhur (Fakultas Ekonomi Bisnis Tel-U)

Tema : Mengetahui Regulasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Indonesia Berdasarkan Undang-undang

1. Pendahuluan: Konvergensi ICT

Terdiri dari 3 buah layer:

- a. Telecommunication Infra Layer (Physical layer)
- b. Technical Standards layer (Transport layer)
- c. Content and Application layer (Application layer)


Di Indonesia, ada istilah segala hal harus ada regulasinya, jika belum ada aturannya belum bisa dikenakan sanksi, tapi juga sudah ada aturannya maka bisa dikenakan sanksi. Pemerintah sudah menyediakan beberapa regulasi terkait perkembangan cyber, tapi penafsirannya berbeda antara orang teknik dan orang hukum. Contoh kasus: BI pernah melarang digunakannya cryptocurrency karena bisa mengganggu ekosistem BI.

Ada dua regulasi yang ekosistemnya berbeda:

1. Telekomunikasi : Sangat formal, berdasarkan kesepakatan semua negara anggota, biasanya diadakan beberapa pertemuan dan kesepakatan dan diformalkan. ada 12 regulasi yang harus dipatuhi oleh masing-masing negara.
2. Internet : Karena internet dikelola oleh perusahaan nirlaba, kesepakatannya tidak diformalkan. Tiap negara memiliki standar yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk membuat sebuah regulasi yang sesuai.

Dalam implementasinya,

Ecosystem Regulation of The Digital Economy



Saat ini sedang tren tentang metaverse, dari kacamata orang hukum, kita harus mengkonstruksikan hukum yang berbeda dimensi dari dunia kita.

Guidance in building Law of E-Commerce (Government Driven, menyesuaikan maunya pemerintah):

1. Politik Internasional
2. Norma
3. Sosiologi
4. Sudut Pandang Hukum Nasional →

Guidance in building Cyber law (Community Driven):

1. Norm (etika)
2. Law : Di dalam dunia cyber kita tidak bisa menggunakan satu buah hukum saja, tapi harus bergabung dengan hukum hukum lain yang ada.
3. Market : Menjadi salah satu indeks dalam membuat regulasi di cyberlaw. Contoh: Datacenter regulasinya belum ada dimana-mana, tapi ini adalah sebuah bisnis yang sudah berjalan.
4. Software : Mungkin suatu hari software bisa menjadi subjek hukum. (yang kena ntar pemegang haknya)

Kenapa norm no 1? karena di dunia cyber, gaada sanksi yang bisa diterapkan, jadi rely on norm

Sandbox regulation →

2. Definisi

Undang-Undang ITE

Informasi : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (E-Mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.


Transaksi Elektronik : Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Contoh kasus : Tanda tangan elektronik masih belum bisa dijadikan bukti hukum yang terikat, karena saat ini, kalo ada dokumen fisik dan digital, yang bakal dipake adalah dokumen fisik (that's why kita masih harus legalisir dokumen).

Transaksi elektronik dapat compile dengan aturan perdata.

- Seluruh aturan harus comply dengan peraturan yang ada di satu negara, oleh karena itu inovasi-inovasi baru yang sebenarnya bagus, malah bisa kena pidana. (contoh: VoIP di awal-awal dulu).
- Kasus unik : Iseng jual temen ngilang tubes di tokopedia.

Harmonisasi Perundang-Undangan yang Terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik.



(levelnya dari dalam ke luar - tinggi ke rendah, harmonisasi artinya yang luar harus comply ke yang dalam)

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

- UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- UU No. tentang Arsip
- UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

- PP No. 71 tahun 2019 tentang PSE
- PP No. 80 tahun 2019 tentang PMSE
- PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Sistem Elektronik → Penyelenggara Elektronik (subjek) → Penyelenggaraan Elektronik(objek)

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi: mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Istilah-istilah dalam UU ITE

- | | |
|---|---|
| • Sistem Elektronik | • Perangkat Lunak |
| • Transaksi Elektronik | • Uji Kelaikan Sistem Elektronik |
| • Agen Elektronik | • Penyelenggaraan Transaksi Elektronik |
| • Penyelenggara Sistem Elektronik | • Kontrak Elektronik |
| • Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik | • Sertifikat Elektronik |
| • Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat | • Penyelenggara Sertifikasi Elektronik |
| • Informasi Elektronik | • Tanda Tangan Elektronik |
| • Dokumen Elektronik | • lembaga Sertifikasi Keandalan |
| • Teknologi Informasi | • Data Pribadi |
| • Pengguna Sistem Elektronik | • Data Elektronik |
| • Perangkat Keras | • Nama Domain |
| | • Registrasi |
| | • Registrar Nama Domain |

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, usaha, dan/atau masyarakat.

Pendaftaran Sistem Elektronik → Dulu yang harus daftar cuma yg public aja, yg private ga harus.

Contoh ekosistem data dalam perdagangan elektronik

